

## TAMAN NASIONAL WASUR, MENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH MASYARAKAT ADAT

*(Wasur National Park, Management of Conservation Area in Indigenous Community Land)*

NANDI KOSMARYANDI

*Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan,  
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor*

**Diterima 10 Mei 2011/Disetujui 18 Agustus 2011**

### ABSTRACT

*Indonesia has established 50 national parks as part of its protected area. Considerations of the establishment of national parks by the government were based on the conditions of native ecosystems and biodiversity conservation targets. Consideration was also associated with the development of recommendations made in the IUCN's World Park Congresses. It is a fact that some national parks were occupying some indigenous lands, such as Wasur National Park which occupied indigenous territories of Kanum, Marind-Kondo, Marori Men-gey and Yeinan Ethnics. These indigenous peoples have established natural resource management systems that were intimately associated with their traditions and beliefs. Discrepancy between government policies on conservation are as with the pattern of arrangement on indigenous peoples as owners of the area led to the emergence of conflict and marginalization of indigenous peoples' rights. Realizing the error in the perspective of conservation area management related to indigenous peoples, in the 5th World Park Congress in Durban, South Africa in 2000, a recommendation was agreed on the importance of collaboration in the equality and mutual benefit between parks' managers with indigenous peoples, and positioning indigenous peoples' rights as an important part in conservation area management system today and the future.*

*Keywords: national parks, indigenous peoples, wasur*

### PENDAHULUAN

Taman nasional di Indonesia merupakan bentuk kawasan pelestarian alam yang mulai diterapkan sejak Kongres Taman Nasional Sedunia ke-3 tahun 1982 di Bali yang dilaksanakan pada tanggal 11 - 22 Oktober 1982. Dimulai dengan pembentukan lima taman nasional pertama, yaitu Gunung Gede Pangrango, Komodo, Ujung Kulon, Gunung Leuser dan Kerinci Seblat. Sampai dengan tahun 2010 ini sudah terdapat 50 taman nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan luas total 16.384.194 ha. Pengertian taman nasional di Indonesia tercantum dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh pemerintah melalui unit manajemen balai besar taman nasional ataupun balai taman nasional.

Kebijakan pengelolaan taman nasional yang dihasilkan mulai dari kongres taman dunia (*World Park Congress/WPC*) pertama pada tahun 1962 sampai kongres keempattahun 2004, masih difokuskan pada pemantapan dan pembangunan taman nasional pada skala dunia yang lebih luas. Hal ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai pada kongres pertama yang diselenggarakan di Seattle (Amerika Serikat) pada tanggal 30 Juni - 7 Juli 1962, yaitu untuk memantapkan pemahaman internasional yang lebih efektif mengenai

taman nasional dan mendorong gerakan pembangunan taman nasional selanjutnya pada skala dunia yang luas. Pada kongres kedua di *Yellowstone National Park* (Amerika Serikat) pada 18 - 27 September 1972, agenda yang didiskusikan meliputi perencanaan dan manajemen, kepariwisataan di taman nasional, problem-problem lingkungan di kawasan dilindungi, peluang-peluang pelatihan internasional dan peningkatan sistem taman global, serta kebutuhan dan manfaat dukungan masyarakat bagi taman nasional dan kawasan perlindungan sejenis. Dalam kongres ketiga di Bali (Indonesia) tahun 1982, fokus bahasannya adalah peran kawasan dilindungi dalam keberlanjutan masyarakat. Kongres keempat di Caracas pada tanggal 10 - 21 Februari 1992 mengambil tema 'Taman untuk Kehidupan'. Dalam kongres ini muncul agenda-agenda kawasan dilindungi, diantaranya memunculkan isu-isu sosial, budaya, ekonomi dan politik melalui partisipasi dan kesetaraan proses pengambilan keputusan, konservasi biodiversiti, konservasi pada skala regional, pendanaan kawasan dilindungi dan membangun konstituensi yang lebih kuat untuk konservasi. Tujuan yang ingin dicapai dari rencana aksi yang dimunculkan dari kongres ini adalah memperluas jaringan kawasan dilindungi untuk mencapai sekurangnya 10% dari setiap biome utama pada tahun 2000.

Kepentingan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan dilindungi secara tegas dihasilkan pada WPC kelima di Durban (Afrika Selatan) pada 8-17 September tahun 2003. Salah satu deklarasi hasil kongres ini adalah bahwa semua kawasan dilindungi, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, harus dibangun dan dikelola

dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, mengadopsi sistem adat dan membayarkan restitusi dari penggunaan sumberdaya alam yang digunakan. Untuk itu setiap negara harus mulai melaksanakan identifikasi masyarakat adat dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan dilindungi dan masyarakat adatnya.

Oleh karena adanya perkembangan kebijakan pengelolaan taman nasional, pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan, bahkan mungkin me-redesain sistem pengelolaan taman nasionalnya karena kebijakan dan peraturan perundangan yang digunakan belum bisa mengakomodir hasil deklarasi WPC ke lima tersebut. Dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan taman nasional, seperti UU No. 5 tahun 1990, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, hak-hak dan keberadaan masyarakat adat belum menjadi bagian dari sistem pengelolaan taman nasional padahal peluang terjadinya singgungan maupun tumpang tindih kawasan konservasi dengan wilayah masyarakat adat cukup besar. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, suatu kawasan ditunjuk sebagai kawasan taman nasional apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Dalam pelaksanaannya, pada situasi dimana kawasan taman nasional yang ditetapkan berada pada wilayah masyarakat adat, tidak pernah dimunculkan dalam dasar pertimbangan/konsiderannya tentang keberadaan masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Bila melihat kriteria pada PP 68 huruf e, secara eksplisit mengandung pengertian bahwa di dalam kawasan taman nasional tidak ada penduduk, sehingga pengelolaan taman nasional hanya mempertimbangkan ketergantungan penduduk sekitar kawasan. Oleh karena kriteria dalam PP 68 tersebut kurang mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat adat mengakibatkan dalam pelaksanaan terjadi kekurang harmonisan dalam pengelolaan kawasan taman nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik tenurial yang disebabkan oleh tertutupnya akses

masyarakat adat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah kawasan Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua. Untuk penelitian aspek sosial budaya dilakukan di Kampung Kuler, Kampung Onggaya dan Kampung Yanggandur. Waktu penelitian lapang dilaksanakan pada 16 – 23 Oktober 2008 dan 7 – 12 Juni 2010.

### **2. Metode**

Data primer diperoleh dengan metode observasi lapang untuk memperoleh gambaran umum lokasi serta metode wawancara dengan informan pemuka masyarakat dan pengelola taman nasional. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka di Kantor Taman Nasional Wasur, WWF Indonesia Region Sahul Papua dan penelusuran data melalui internet. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **1. Gambaran Umum Taman Nasional Wasur**

Taman Nasional Wasur berada di bagian tenggara Provinsi Papua. Wasur sebenarnya nama salah satu desa yang berada di dalam taman nasional, yang berasal dari kata Waisol, yang dalam bahasa Marori berarti kebun. Kawasan Taman Nasional Wasur sebagian besar tergenang air selama 4 - 6 bulan dalam setahun, dan merupakan perwakilan lahan basah yang paling luas di Papua. Lahan basah di kawasan ini memegang peranan yang sangat penting, terutama sebagai habitat burung migran. Siklus airnya merupakan pemelihara keseimbangan dan integritas habitat. Pada musim kering, airnya surut membentuk rawa-rawa permanen yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh parit-parit yang mengalirkan airnya ke laut. Rawa-rawa disini merupakan pendukung kehidupan makhluk hidup yang hidup di kawasan ini.

#### **a. Lokasi**

Secara geografis, kawasan Taman Nasional Wasur (TNW) terletak antara 140° 29' – 141° 00' Bujur Timur dan 08° 04' – 09° 07' Lintang Selatan. Berdasarkan administratif pemerintahan terletak di bagian tenggara Pulau Papua dalam wilayah administratif Kabupaten Merauke dan 4 kecamatan/distrik, yaitu Merauke, Jagebob, Sota dan Naukenjarai (Gambar 1). Kawasan TNW mudah dijangkau hanya berjarak 2 km dari batas kota dan berjarak 13 km dari bandar udara Mopah Merauke. Batas-batas kawasan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Suaka Margasatwa Tonda di Papua New Guinea,
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Merauke,
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura,
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan kawasan Sungai Maro.



Gambar 1. Lokasi Taman Nasional Wasur

## b. Dasar Penetapan

Penunjukan TNW dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-VI/1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Wasur seluas 413.810 hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Adapun dasar pertimbangan dari surat keputusan ini adalah:

- a. Berdasarkan pernyataan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut/VI/1990 tanggal 24 Maret 1990, Suaka Margasatwa Wasur seluas 409.810 hektar dan Cagar Alam Rawa Biru seluas 4.000 hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dinyatakan sebagai Taman Nasional Wasur, merupakan perwakilan tipe ekosistem rawa, hutan Eucalyptus murni dan padang rumput.
- b. Taman Nasional Wasur mempunyai potensi flora antara lain kayu putih (*Melaleuca* sp.), kayu bus (*Eucalyptus* sp.), akasia (*Acacia* sp.), nibung (*Nypa fructican*) dan vegetasi padang rumput.
- c. Taman Nasional Wasur mempunyai potensi fauna penting, antara lain mambruk (*Goura victoria*), cendrawasih (*Paradisea rubra*), elang (*Haryopsi novaeguineae*), rangkong (*Buceros bicornis*), bangau (*Ibis* sp.), kasuari (*Casuarius casuarius*), kanguru tanah (*Thylogale* sp.) dan rusa (*Cervus timorensis*).
- d. Taman Nasional Wasur memiliki panorama dan keindahan alam, keunikan alam dan budaya yang potensial untuk pengembangan kepariwisataan.
- e. Taman Nasional Wasur dapat memberikan peranan dan manfaat bagi keseimbangan ekosistem, kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

## c. Sejarah Kawasan

Kawasan hutan Wasur sejak tahun 1978, telah ditunjuk sebagai suaka alam yang terdiri dari Suaka Margasatwa Wasur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 252/Kpts/Um/5/1978 tanggal 3 Mei 1978, dengan luas 206.000 hektar dan Cagar Alam Rawa Biru dengan luas 4.000 hektar. Kemudian pada tahun 1982 luasan Suaka Margasatwa Wasur ditambah sebesar 98.000 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 15/Kpts/Um/1/82, sehingga luasannya bertambah menjadi 304.000 hektar.


Pada Tahun 1990 kedua kawasan tersebut (CA. Rawa Biru dan Suaka Margasatwa Wasur) dideklarasikan sebagai Taman Nasional Wasur, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 448/Kpts-II/1990 tanggal 24 Maret 1990 dengan luas keseluruhan 308.000 hektar. Selanjutnya pada tahun 1997 Taman Nasional Wasur ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997, dengan luas 413.810 hektar. Pada tanggal 16 Maret 2006 TNW masuk ke dalam daftar Ramsar *Site* menjadi salah satu kawasan konservasi lahan basah di dunia.

## 2. Suku-suku Pemilik Wilayah Adat di Taman Nasional Wasur

Suku Marind-anim merupakan suku utama yang menempati wilayah Kabupaten Merauke. Verschueren (1970) menyatakan bahwa teritori Suku Marind-anim berbentuk segitiga yang sangat besar sekitar Sungai Bian (Gambar 2) dengan bidang dasar segitiga menempati wilayah pesisir sepanjang kurang lebih 30 km disebelah timur Merauke, dimana area pantai berpasir menghilang dan berlumpur menjadikannya area ini tidak dihuni, sampai Selat Muli atau Marianne di

sebelah barat. Batas bagian barat segitiga membentang dari mulut Selat Muli ke bagian atas sampai mencapai Sungai Bulaka terus ke atas mencapai Sungai Bian. Batas teritori dibagian ini sama dengan batas hutan

hujan dan berliku kearah tenggara melintasi bagian atas mencapai Sungai Kumbe selanjutnya berbelok ke selatan dan memanjang ke timur mencapao bagian bawah Sungai Maro.




Sumber: New Guinea Research Bulletin Number 38 tahun 1970

Gambar 2. Teritori wilayah adat Suku Marind-anim dan beberapa suku lain di Papua

Batas area dari teritori Marind jarang sekali dihuni karena perjalanan perburuan tradisional, tetapi batas-batas tetap diketahui yaitu selalu mengikuti sungai kecil atau jalan setapak di area dataran atau melintasi hutan. Pada lokasi dimana tetangga suku sudah semuanya dimusnahkan (di wilayah bagian bawah mencapai Sungai Maro, Suku Manggat sudah tidak ada lagi), bagian teritori menjadi lebih luas. Pada wilayah

perluasan, tanaman sagu dan tanaman berguna lain telah ditanam atau wilayah ditambahkan dengan tidak mempertimbangkan batas wilayah adat sebelumnya. Di bagian atas Sungai Bian terjadi situasi yang sebaliknya dimana suku yang lain yang berasal dari area hutan Sungai Kau, yaitu suku Digul, telah menempati area ini (Verschueren, 1970).



Sumber: WWF Indonesia Region Sahul Papua, 2006


Gambar 3. Wilayah Masyarakat Adat yang menjadi kawasan Taman Nasional Wasur

Suku-suku lain adalah Suku Yei-anim yang memiliki teritori bersebelahan dengan Suku Marind-anim pada bagian timur, yaitu pada bagian utara mencapai Sungai Maro, Suku Aroba-anim menempati area sekitar bagian tengah Sungai Maro, Suku Manggat-anim menempati area sekitar bagian bawah Sungai Maro dan Suku Kanum-anim menempati area pantai bagian paling Timur. Suku-suku tersebut bila dibandingkan dengan Suku Marind-anim sangat kecil dan tidak signifikan dan dalam beberapa hal mereka mengadopsi dan dipengaruhi budaya Marind.

Berdasarkan laporan WWF Wasur, terdapat wilayah adat 6 suku asli yang masuk ke dalam kawasan

TNW, yaitu Suku Marind-Kondo, Suku Kanum, Suku Marind-Bad, Suku Marind-Kuper, Suku Marori Men-Gey dan Suku Yei, dimana wilayah adat Suku Kanum merupakan wilayah terluas yang ditempati kawasan TNW. Bagian wilayah adat yang masuk ke dalam kawasan TNW adalah seperti terlihat pada Gambar 3.

Di dalam kawasan TNW terdapat permukiman-permukiman masyarakat yang sudah ada jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai TNW dan pemukiman baru yang ada sebelum dan sesudah penunjukan TNW (Gambar 4).



Sumber: WWF Indonesia Region Sahul Papua, 2006

Gambar 4. Permukiman di dalam Kawasan Taman Nasional Wasur

Penduduk yang berada di permukiman dalam kawasan TNW terdiri dari penduduk suku asli dan penduduk dari suku-suku pendatang. Kedatangan para pendatang ini diantaranya berasal program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah yang terutama menempati perkampungan di Sota. Penduduk asli yang

pada awalnya bersifat tidak menetap karena pola kehidupannya sebagai peramu dan pemburu, mulai bersifat lebih menetap setelah para misionaris masuk ke wilayah ini dan mengumpulkan mereka pada saat pelayanan misa. Adapun jumlah penduduk yang ada di dalam kawasan TNW dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Asli dan Pendatang di dalam Kawasan TN Wasur Tahun 2006

No.	Nama Kampung	Jumlah KK	Jenis Suku					Jumlah Jiwa
			Marind	Kanume	Marori Men-Gey	Yei-nan	Lain-lain	
1	Kuler	70	206	4	-	-	130	340
2	Onggaya	64	112	48	-	-	92	252
3	Tomer	87	124	-	-	-	217	341
4	Tomerau	45	-	180	-	-	6	186
5	Kondo	52	-	204	-	-	6	210
6	Wasur	93	-	-	429	-	30	459
7	Rawa Biru	45	-	188	-	-	8	196
8	Yanggandur	73	-	330	-	-	10	340
9	Sota	209	-	-	-	222	632	854
Jumlah		738	442	954	429	222	1.131	3.178

Sumber : Kompilasi Data Balai Taman Nasional Wasur Tahun 2006.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adat (Suku Marind) di Kampung Kuler dan Yanggandur, dapat disimpulkan bahwa pola kehidupan masyarakat masih mempertahankan pola tradisional. Kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya masih dipenuhi dari pola kehidupan sebagai peramu, berburu, berkebun dan mencari ikan atau udang dengan cara-cara tradisional. Besarnya belanja yang dikeluarkan per keluarga rata-rata per bulan berkisar Rp. 60.000,- s/d Rp. 100.000,- yang digunakan untuk pembelian kebutuhan seperti gula, kopi dan pinang. Penduduk Kampung Ndalir ini tergolong masih subsisten, sehingga ketika digali harapan atau keinginan apa dalam kehidupan mereka supaya lebih baik, mereka sulit menjawabnya.

Berbeda dengan masyarakat di Kampung Onggaya (termasuk wilayah Suku Kanum) yang lebih heterogen, dimana sudah banyak masyarakat pendatang bermukim di sini serta posisi pemimpin formal (kepala desa) terlihat lebih dominan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Tuntutan pembangunan daerah sangat dirasakan disini, apalagi Onggaya direncanakan sebagai ibukota Distrik Naukenjerai, dan keberadaan TNW dengan berbagai peraturan yang ada dirasakan menghambat pembangunan tersebut. Demikian halnya Di Kampung Yanggandur (Suku Kanum), tuntutan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya juga relatif besar.

### **3. Pentingnya Pengelolaan Taman Nasional Wasur Berbasis Masyarakat Adat**

Berdasarkan posisinya, TNW secara budaya dan geografis penting bagi negara Indonesia karena berada pada wilayah perbatasan negara Republik Indonesia (RI) dengan Papua New Guinea (PNG), sehingga pengelolaan pada aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan agar dapat mendukung situasi yang kondusif bagi keutuhan dan keamanan negara. Perjanjian pemerintah kolonial yang membagi pulau Papua dalam 2 (dua) wilayah dilakukan dengan menarik garis lurus secara astronomis, tanpa melihat kondisi sosial yang ada, menjadikan pemilikan harta benda (tanah, kebun ladang) masyarakat, menurut hak adat/ulayatnya terbagi menjadi 2, dimana sebagian berada di wilayah RI dan sebagian lagi berada di wilayah PNG. Kondisi ini menyebabkan terjadi pergerakan masyarakat yang melintasi batas negara yang disebabkan oleh hak-hak adat suku, hubungan kekerabatan dan kegiatan jual beli kebutuhan hidup sehari-hari.

Wilayah diperbatasan negara Indonesia dan PNG didiami oleh masyarakat adat yang mempunyai adat istiadat yang sama secara turun temurun. Masyarakat adat mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat serta kepemilikan hak ulayat yang tidak dapat dipisahkan oleh batas kedua negara. Beberapa suku

Kanum dan Yei, antara lain yang berada di Sota, Kondo, Erambo, Torai, Kwel dan Bupul mempunyai hak-hak tradisional di PNG demikian sebaliknya. Sebagai contoh masyarakat Kanum di Sota mempunyai tanah adat (hak tradisional) di Woriber dan Weam demikian pula masyarakat Woriber dan Weam juga mempunyai tanah adat (hak tradisional) di Sota. Masyarakat adat yang berada di Merauke dapat memanfaatkan hasil bumi pada dusun-dusunnya di PNG antara lain pemanenan anakan ikan Arwana. Hubungan kekerabatan antara masyarakat adat kedua negara selama ini selalu dibina antara lain pada hari ulang tahun kemerdekaan masing-masing, masyarakat adat saling mengunjungi dan mengikuti pertandingan persahabatan yang diselenggarakan oleh masing-masing negara (Sota dan Weam) (Yayasan Almamater Merauke dan United Nation Development Programme, 2005).

Dasar penunjukan kawasan TNW juga tidak memunculkan pertimbangan bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional berada pada wilayah masyarakat adat yang sudah secara turun temurun mengelola wilayah tersebut. Hal yang terkait dengan masyarakat adat hanya pada keunikan budaya yang potensial sebagai sumberdaya wisata. Sejak penunjukan TNW tahun 1997 sampai saat ini belum tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik. Masyarakat di Kampung Ndalir yang secara lokasi berdekatan dengan Kantor Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Ndalir belum memahami sistem pengelolaan taman nasional demikian pula dengan masyarakat Desa Onggaya yang penduduknya tidak hanya suku asli melainkan juga suku-suku pendatang, seperti Suku Bugis dan Jawa, juga belum memahami bagaimana aturan-aturan pengelolaan taman nasional yang terkait dengan pola kehidupan mereka sehari-hari. Demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Merauke yang telah merencanakan pengembangan wilayah melalui penetapan distrik (kecamatan) baru, yaitu Distrik Naukenjerai yang beribu kota di Onggaya yang merupakan pemekaran dari Distrik Merauke.

Oleh karena penunjukan kawasan TNW sudah dilakukan dan unit pengelola sudah dibentuk, yaitu Balai TNW, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah harus dilaksanakannya kegiatan pengelolaan terhadap kawasan ini. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan, Balai TNW menghadapi beberapa situasi sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan taman nasional, pembangunan baru bisa dilaksanakan Balai TNW bila sudah terjadi kesepakatan lokasi dan kompensasi kepada masyarakat adat yang dilakukan melalui pengukuhan adat. Hal ini terjadi pada waktu pembangunan perkantoran dan pusat informasi di SKW II Yanggandur.
- b. Penyusunan zonasi sebagai sistem pengelolaan taman nasional menjadi sulit diimplementasikan. Zona yang sekurang-kurangnya ada pada kawasan

taman nasional adalah zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan kebutuhan (UU No. 5 tahun 1990). Walaupun telah dibuat aturan yang lebih rinci mengenai zonasi taman nasional melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dimana dimunculkan pertimbangan keberadaan budaya masyarakat, masih sulit diaplikasikan bagi kondisi yang ada di kawasan TNW. Penentuan zona inti sebagai salah satu zona yang harus ada dalam sistem pengelolaan taman nasional dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut tidak dapat diterapkan, karena sudah tidak ada lagi kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan belum diganggu manusia di kawasan TNW akibat dari pola hidup masyarakat adat yang bersifat tidak selalu menetap. Tidak adanya indikator dari kriteria asli dan belum diganggu manusia dalam pedoman zonasi ini memunculkan pemahaman yang berbeda dalam implementasi penentuan zona inti.

- c. Penambahan pasir pantai di Sektor Ndalir yang menimbulkan dampak langsung berupa abrasi sulit ditangani oleh Balai BTN. Kegiatan penambahan ini baru bisa diselesaikan dengan tuntas setelah para ketua suku menyelenggarakan kesepakatan adat dari keempat sub budaya Suku Besar Marind-anim dari empat penjuru mata angin, yaitu Sosom, Mayo, Pimo, dan Esam, yang melaksanakan *sasi*<sup>1</sup> pelarangan penambahan pasir yaitu dengan memancarkan *misar*<sup>2</sup>.
- d. Keberadaan TNW dinilai menghambat pembangunan oleh masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa Onggaya karena pelarangan masuknya alat berat ke desa mereka yang berada di dalam kawasan TNW dan pengelolaan TNW oleh Balai membatasi para pemuda desa bekerja di TNW berbeda ketika TNW dikelola oleh WWF yang melibatkan banyak pemuda desa bekerja.

Selama ini, dalam pengelolaan taman nasional khususnya dan kawasan konservasi pada umumnya, pola pikir otoritas pengelola yang selalu digunakan adalah bagaimana mengelola masyarakat yang berada di dalam kawasan. Pola pikir tersebut terbentuk tidak lepas dari peraturan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan kawasan konservasi. Padahal apabila kawasan konservasi yang ditetapkan berada pada suatu wilayah adat, maka pola pikir yang harus diterapkan adalah bagaimana mengelola kawasan konservasi di dalam suatu wilayah adat. Dengan pola pikir demikian, sistem-sistem yang berlaku pada masyarakat adat menjadi acuan utama dalam tindakan-tindakan

pengelolaan kawasan konservasi. Dengan cara demikian, masyarakat adat tidak merasa dimarjinalkan, melainkan dihormati hak-hak adatnya. Dalam pengelolaan TNW, pola pikir ini sudah jelas perlu diterapkan karena sudah diketahui dengan pasti bahwa keseluruhan kawasannya berada pada wilayah adat. Pemetaan batas-batas wilayah adat suku-suku yang masuk dalam kawasan TNW sudah difasilitasi oleh WWF Regional Sahul Papua pada tahun 2006. Penerapan pola pikir ini akan mendorong terjadinya sinergi pengelolaan kawasan konservasi oleh otoritas pengelola (pemerintah) dengan masyarakat adat, bahkan akan muncul dukungan pengelolaan dari pemerintah daerah yang selama ini belum berjalan dengan baik.

Perubahan pola pikir juga terkait dengan Deklarasi Durban yang merupakan hasil Kongres Taman Dunia (*World Park Congress*) kelima, pada tanggal 8-17 September 2002. Pada kongres ini disadari bahwa terdapat kesalahan kebijakan pengelolaan kawasan dilindungi yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat yang lahan atau wilayah adat dan sumberdayanya digunakan sebagai kawasan dilindungi. Dalam kongres tersebut telah disepakati rencana aksi untuk mencapai paradigma baru untuk kawasan-kawasan lindung dan salah satu rekomendasinya adalah rekomendasi 5.24 tentang Masyarakat Adat dan Kawasan-kawasan Lindung. Dalam rekomendasi 5.24 ini juga diadopsi Resolution World Conservation Congress (WCC) 1.53, yaitu mempromosikan suatu kebijakan berdasar pada prinsip:

- a. Mengenali hak-hak masyarakat adat tentang lahan atau wilayah dan sumberdayanya yang berada pada kawasan dilindungi
- b. Mengenali keperluan persetujuan-persetujuan yang harus dibuat dengan masyarakat adat sebelum penetapan kawasan dilindungi di lahan atau wilayah mereka; dan
- c. Mengenali hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan partisipasi secara efektif dalam pengelolaan kawasan dilindungi yang ditetapkan di lahan atau wilayah mereka, dan membangun konsultasi untuk mengadopsi tentang segala keputusan yang mempengaruhi hak-hak dan minat mereka di lahan atau wilayahnya.

#### 4. Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Adat

Sistem-sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berlaku dalam masyarakat adat merupakan sistem pengelolaan yang sudah adaptif dengan kondisi lingkungan alam yang ada. Terbentuknya sistem-sistem tersebut merupakan hasil proses pembelajaran dalam kurun waktu panjang oleh masyarakat adat terhadap kondisi lingkungan dimana mereka berada. Oleh karena itu, sistem tersebut cenderung bersifat spesifik dan unik di masing-masing wilayah adat. Keunikan ini akan dapat menjadi nilai tambah dalam pengelolaan taman


<sup>1</sup>Sasi adalah sebagai aturan yang dimiliki masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan merupakan salah satu bentuk dari upaya konservasi, ini memperlihatkan bagaimana manusia sebagai bagian dan lingkungan hidup berupaya menjaga keseimbangan hidupnya dengan alam secara dinamis melalui nilai ataupun aturan adat.

<sup>2</sup>Misar adalah sejenis tongkat dengan panjang 2 – 2,5 meter dengan diameter 4-5 cm yang ditanam ditanah sebagai petanda berlakunya masa sasi (Zulhaeni, 2006).

nasional dan mendukung kriteria penetapan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundangan yang menekankan adanya keunikan yang selama ini berupa keunikan flora, fauna, ekosistem dan gejala alam. Adopsi sistem-sistem pengelolaan sumberdaya alamyang dilakukan masyarakat adat dalam sistem pengelolaan taman nasional juga akan sangat membantu memudahkan pengelolaan yang selama ini sangat terbatas dengan data kekayaan keanekaragaman hayati dan perannya dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Selama ini sudah menjadi alasan klasik bahwa keterbatasan data potensi kawasan yang menjadi basis penting pengelolaan disebabkan oleh masih terbatasnya

anggaran dan sumberdaya manusia pengelola. Padahal data potensi penting dan bentuk-bentuk manfaatnya dapat digali dari pengetahuan masyarakat adat dan pengelolaannya dapat dikolaborasikan dengan mereka. Dengan demikian kendala anggaran dan sumberdaya manusia tidak menjadi hambatan besar bagi kegiatan pengelolaan taman nasional.

Masyarakat adat di kawasan TNW telah membagi dan memanfaatkan wilayah adatnya sesuai dengan tatanan tradisinya. Hasil pemetaan tempat-tempat penting masyarakat adat telah dilakukan oleh WWF Wasur yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh-tokoh suku (Gambar 5).



Sumber: WWF Indonesia Region Sahul Papua, 2006

Gambar 5. Tempat-tempat penting masyarakat adat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur

Hasil pemetaan ini belum ditindaklanjuti dengan kegiatan penilaian lapang pada tiap-tiap tempat penting tersebut. Hal lain yang juga disepakati dalam kegiatan pemetaan ini adalah menetapkan luas area perlindungan dari tempat-tempat penting dengan radius 100 meter. Adapun tempat-tempat penting tersebut diantaranya adalah:

- a. Tempat *dema*<sup>3</sup>/amai: tempat-tempat keramat yang pernah ditempati leluhur
- b. Perjalanan leluhur: cerita perjalanan leluhur yang membuktikan kepemilikan ulayat

<sup>3</sup>Dema sebagai *beings* yang hidup pada jaman mitis, biasanya mengambil rupa manusia, kadang-kadang juga dalam rupa satwa yang menjadi leluhur klan dan subklan, diasosiasikan dengan totem, dan seringkali juga sebagai pencipta totem (van Baal, 1966 dalam Samkakai, F.O., 2002)

Dema, merupakan leluhur yang pernah menempati atau meninggal disuatu wilayah tertentu dan tempat tersebut dianggap keramat sehingga tidak diperkenankan orang masuk dan mengambil hasil dari situ. Mereka sangat menjaga wilayah dimaksud sebagai penghormatan atas dema dan takut akan ganjaran dari dema (Zulhaeni, 2006).

- c. Persinggahan leluhur: tempat persinggahan leluhur selama dalam perjalanan
- d. Tempat Sakral: ditandai oleh bekas bedengan-bedengan dan bekas berkebun para leluhur saat masih hidup terpencar. Tempat paling sakral terdapat di Kampung Kondo yang diyakini sebagai tempat asal muasal Suku Marind dan semua arwah berpulang kesana.
- e. Dusun Sagu: tempat tumbuh sagu dan dimiliki oleh marga yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya, biasanya berada di luar areal kampung

Disamping adanya tempat-tempat penting, pelestarian terhadap jenis tumbuhan dan satwa juga secara tidak langsung dilakukan melalui sistem kepercayaan yang berupa *totemisme*<sup>4</sup>. Orang-orang

<sup>4</sup>Totemisme merupakan fenomena yang menunjuk kepada hubungan organisasional khusus antara suatu suku bangsa atau klan dengan suatu spesies tertentu dalam wilayah binatang atau tumbuhan. Totemisme merupakan



Marind-anim percaya pada totem tertentu yang berkaitan dengan alam di sekitar mereka, sehingga pengaturan marga-marga dibuat berhubungan dengan alam, tumbuhan, dan hewan.

Dengan diakuinya jenis-jenis tumbuhan dan satwa tertentu sebagai totem dari suku ataupun marga masyarakat adat, maka terdapat aturan-aturan dalam perlakuan dan pemanfaatannya. Aturan-aturan ini diantaranya mengatur jenis dan jumlah yang boleh dimanfaatkan dan bagaimana pemanfaatan totem suatu suku/marga oleh suku/marga lain. Masing-masing marga memiliki totem tersendiri, misalnya seperti yang tercantum dalam WWF Region Sahul Papua (2006) bahwa pada Suku Malind Imbuti/Nggawil Anim yang terdiri dari beberapa marga, Marga Gebze yang memiliki totem *waref* (kangguru pohon), *kayor* (cendrawasih), *yakop* (kakatua putih), *gawo* (kura-kura leher panjang), *kelapa* dan *kaloso* (arwana) yang berarti mereka akan menjaga kelestarian bumi, tanah, batu, dan semua tumbuhan dan hewan yang bersimbiosis dengan totem. Beberapa totem lain adalah Marga Kaize dengan totem *kay* (kasuari), *yag* (cendrawasih), *parakulen* (kuskus), *ake* (gambir), *mengga* (sagu pucuk merah) dan *kees* (kayu melaleuca). Marga Mahuze dengan totem *da* (sagu), *nggus* (kepiting besar). Marga Balagaize dengan totem *qiu bob* (buaya hitam), *kidub* (elang laut perut putih). Marga Samkakai dengan totem *yano* (kangguru dada putih), *mborap* (mambruk), kuskus, kura-kura dada putih. Marga Ndiiken dengan totem *dohisakir* (cendrawasih merah), *dohi bopti gau* (kura-kura dada merah), *aritul* (sagu dahan panjang) dan Marga Basikbasik dengan totem *basik* (babi), *gau* (kura-kura leher pendek), *kapiog* (kakatua raja). Totem ini harus dijaga, tidak boleh punah, karena kepunahannya berarti runtuhnya eksistensi mereka serta hutan di tanah ulayat tidak boleh dirusak karena merupakan tempat tinggal satwa yang menjadi totem. Demikian halnya dengan marga-marga pada suku-suku yang lain, masing-masing memiliki totem sesuai dengan kepercayaannya.

Konsep pelestarian sumberdaya alam juga muncul dari konsep tentang sehat dan sakit pada Suku Marind-anim. Dumatubun (2001) dalam Dumatubun (2002) menyatakan bahwa Suku Marind-anim mempunyai pandangan bahwa penyakit itu akan datang apabila sudah tidak ada lagi keseimbangan antara lingkungan hidup dan manusia. Lingkungan sudah tidak dapat mendukung kehidupan manusia yang jumlahnya semakin banyak. Bila keseimbangan ini sudah

terganggu maka akan ada banyak orang sakit, dan biasanya menurut adat mereka, akan datang seorang kuat (*tikanem*) yang melakukan pembunuhan terhadap warga dari masing-masing kampung secara berurutan sebanyak lima orang, agar lingkungan dapat kembali normal dan bisa mendukung kehidupanarganya.

Oleh karena TNW ditetapkan tidak memperimbangan tatanan yang berlaku pada masyarakat adatnya, maka jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang menjadi totem tidak menjadi dasar dalam pertimbangan penetapannya. Kalaupun ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa yang menjadi totem termasuk dalam pertimbangan penetapan TNW, itu bukan merupakan kesengajaan, melainkan pertimbangan spesies target yang harus dikelola oleh balai taman nasional berdasarkan status perlindungannya dalam perundang-undangan. Hal inkonsisten dalam menerapkan peraturan dalam pengelolaan TNW oleh pemerintah adalah dengan memasukan satwa eksotik, yaitu rusa timor (*Cervus timorensis*) sebagai salah satu dasar pertimbangan penunjukan TNW, padahal peraturan melarang masuknya jenis eksotik ke dalam kawasan taman nasional. Kepastian bahwa rusa timor merupakan jenis satwa eksotik di wilayah ini juga terlihat dari tidak masuknya jenis satwa tersebut sebagai *totem*.

Berdasarkan sistem pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat adat dapat disimpulkan bahwa walaupun pengaturan jenis dan jumlah pemanfaatan tidak didasari dengan perhitungan kelestarian sesuai dengan konsep sains, melainkan berdasarkan aturan yang sudah turun temurun dan sikap hormat terhadap *totem*, namun dengan adanya aturan-aturan tersebut, kelestarian tumbuhan dan satwa dan habitat *totem* dapat dilestarikan. Adanya penurunan populasi terutama untuk jenis satwa yang menjadi *totem* masyarakat adat lebih disebabkan karena kegiatan perburuan satwa yang dilakukan para pendatang. Berdasarkan hasil personal komunikasi dengan tetua kampung Ndalir, Bapak Orep, aturan adat lebih banyak berlaku bagi masyarakat adat sendiri tidak dengan serta-merta diterapkan kepada para pendatang. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat masyarakat adat yang tidak vokal dan agresif, sehingga lebih mengharapkan tumbuhnya kesadaran para pendatang untuk memahami dan menghormati aturan-aturan adat yang berlaku di masyarakat. Melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh para pendatang, masyarakat adat lebih berharap peran aktif pemerintah, dalam hal ini Balai TNW, untuk dapat menegakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengelolaan taman nasional kepada para pendatang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam.

## 5. Langkah-langkah yang Harus Dilakukan

Melihat kondisi riil di kawasan TNW maka rekomendasi yang dikeluarkan dalam WPC kelima di Durban menjadi langkah-langkah penting yang harus

---

fenomena yang sangat beraneka ragam dan luwes. Hal ini dapat dilukiskan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang mewujudkan gagasan tertentu dari suatu hubungan 'mistik' atau ritual antara anggota-anggota kelompok sosial dan suatu jenis binatang atau tumbuhan. Fenomena tersebut mengandung perintah-perintah yang dijunjung tinggi, seperti larangan membunuh atau makan daging binatang totem atau mengganggu tanaman totem. Para anggota kelompok sosial itu juga percaya bahwa mereka diturunkan dari satu leluhur totem yang mistis, atau bahwa mereka dan para anggota dari totem sejenis merupakan 'saudara'. Mereka menggunakan totem sebagai simbol kelompok dan menganggap sebagai 'pelindung' kelompok secara keseluruhan. Mereka juga melakukan 'upacara pengembangan' untuk menghasilkan perlipatgandaan jenis totem itu (Dhavamony, M. 1995).

segera dilaksanakan. Adapun rekomendasi tindakan pada level otoritas pengelola taman nasional adalah sebagai berikut:

- a. Gunakan ukuran-ukuran, kebijakan-kebijakandan praktek-praktek berdasarkan pengakuan secara utuh dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat yang masih berpindah dan masyarakat lokal yang menyangkut kawasan dilindungi; memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan; menyertakan pengetahuan tradisional, praktek dan inovasi; memastikan distribusi yang adil dalam hal manfaat, tanggung jawab dan otoritas; dan mendorong mekanisme insentif yang bisa diterima oleh satu sama lain.
- b. Menyesuaikan manajemen kawasan dilindungi dan kawasan konservasi masyarakat untuk kebutuhan khusus dari masyarakat adat yang masih berpindah, termasuk hak-haknya dalam praktek-praktek pengelolaan sumberdaya, hak-hak musiman dan temporal dan koridor untuk pergerakan; mendukung tercapainya sasaran konservasi pada masyarakat adat yang masih berpindah.
- c. Mengembangkan dan mengadopsi mekanisme untuk menjamin partisipasi secara penuh dari masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam penetapan dan pengelolaan kawasan dilindungi.
- d. Bekerja berlandaskan kebebasan, memprioritaskan dan persetujuan yang disosialisasikan di awal kepada masyarakat adat serta dikonsultasikan dengan *stakeholders*, mengenali kontribusi bahwa kawasan konservasi masyarakat, kawasan dilindungi formal dan kawasan lindung yang dimiliki dan dikelola masyarakat adat dapat dibangun dan dikelola bersama sebagai suatu sistem kawasan dilindungi.

Berdasarkan kondisi yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan TNW terdapat beberapa hal dasar yang perlu dilakukan dalam pengelolaan taman nasional di wilayah masyarakat adat, diantaranya adalah : 1) bagaimana memahami pandangan dan sikap masyarakat adat terhadap tempat-tempat penting dalam adat mereka dan bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan tempat-tempat penting tersebut, 2) penyesuaian flora dan fauna target pengelolaan dengan flora dan fauna yang menjadi *totem* pada masyarakat adat, 3) memahami kelembagaan yang berlaku dalam masyarakat adat dan bagaimana kolaborasi yang bisa dilaksanakan dalam pengelolaan taman nasional, 4) melaksanakan program-program peningkatan pemahaman masyarakat adat terhadap konsep pelestarian alam yang sejalan dengan perkembangan pengetahuan masyarakat adat terkait dengan peningkatan arus informasi dari luar yang diterima

masyarakat adat, seperti yang berasal dari sistem pendidikan dan kepercayaan yang dianut saat ini, agar filosofi warisan leluhur mereka tetap dapat diposisikan dan dihormati secara proporsional karena dapat sejalan dengan konsep pelestarian alam yang penting bagi kehidupan dan sistem pengelolaan taman nasional, 5) amalgamasi pola penggunaan lahan dan sumberdaya masyarakat adat dengan zonasi taman nasional, dan 6) penegakan hukum bagi para pelanggar aturan, khususnya bagi para pendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dhavamony, M. 1995. Fenomenologi Agama. Kanisius. Jakarta.
- Dumatubun, A.E. 2002 Kebudayaan, Kesehatan Orang Papua Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan. Jurnal Antropologi Papua (ISSN: 1693-2099) Volume 1. No. 1, Agustus 2002. Laboratorium Antropologi. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih.
- IUCN. 2004. The Durban Action Plan. <http://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen.pdf>. Diunduh Juni 2009.
- Samkakai, F.O. 2002. DR. J. Van Baal: Sosok Etnolog di Tanah Papua. Jurnal Antropologi Papua (ISSN: 1693-2099) Volume 1. No. 1, Agustus 2002. Laboratorium Antropologi. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih.
- Verschueren, J. 1970. Land Tenure in West Irian. In: Ploeg, A. (ed). New Guinea Research Bulletin Number 38. New Guinea Research Unit, the Australian National University. Canberra.
- WWF Indonesia Region Sahul Papua. 2006. Laporan Lokakarya Hasil Identifikasi Tempat Penting Masyarakat Suku Besar Malind Anim dalam Bio-Visi Ecoregion Trans Fly Merauke, 19 – 21 September 2006 Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim, WWF Indonesia Region Sahul Papua.
- Yayasan Almamater Merauke dan United Nation Development Programme (UNDP). 2005. Kajian Keberadaan dan Kapasitas CSO/CBO serta Perikehidupan Berkelanjutan Masyarakat Pada 4 Kabupaten di Wilayah Papua Selatan.
- Zulhaeni. 2006. Nilai Kearifan Tradisional Orang Marori Minggey terhadap Lingkungan Hidup. Hasil Penelitian Divisi Litbang YPLHC-Papua.